

PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DAN TINGKAT EFISIENSI TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Amila Zamzabila Putri^{1,*},
22208011023@student.uin-suka.ac.id^{1,*},
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹

ABSTRACT

The financial system in a country is a very important sector, so it is very important to keep the financial system stable. The financial system's stability can measure bank resilience in dealing with the impact of the financial crisis. The phenomenon of the crisis that is being experienced by Indonesia is a crisis due to the pandemic Covid 19 which has an effect on economic health around the world. For this reason, in this study, they want to know the effect of restructuring policies and the level of bank efficiency on the financial stability of Islamic banks. Quantitative research with secondary data from the results of the financial statements of each bank used in this study. Panel Data Regression Method Using 6 Islamic Banks used as a research sample with a time period from Q1 in 2019 to Q4 in 2021. The results of the study show that the restructuring policy and company size have a significant positive effect on the financial stability of Islamic banks, while the variables of the level of efficiency projected have no effect on the financial stability of Islamic banks

Keywords: *Restructuring Policy, BOPO, Size, Covid-19*

ABSTRAK

Sistem keuangan di suatu negara menjadi sektor yang sangat penting untuk menjaga sistem keuangan agar tetap stabil. Kestabilan sistem keuangan dapat mengukur ketahanan bank dalam menghadapi dampak adanya krisis keuangan. Fenomena krisis yang sedang dialami Indonesia adalah krisis akibat pandemi covid 19 yang hampir berefek pada kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Untuk itu dalam penelitian ini ingin mengetahui pengaruh kebijakan restrukturisasi dan tingkat efisiensi bank terhadap kestabilan keuangan bank syariah. Penelitian kuantitatif dengan data sekunder dari hasil laporan keuangan tiap-tiap bank yang digunakan dalam penelitian ini. Metode regresi data panel dengan menggunakan 6 bank syariah yang dijadikan sampel penelitian dengan periode waktu dari Q1 tahun 2019 sampai Q4 tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah, sedangkan variabel tingkat efisiensi yang diproyeksikan dengan BOPO tidak berpengaruh terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

Kata Kunci: Kebijakan Restrukturisasi, BOPO, SIZE, Covid-19

Pendahuluan

Sistem keuangan di suatu negara menjadi sektor yang sangat penting, sehingga sangat penting untuk menjaga sistem keuangan agar tetap stabil. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU-PPKSK) pada April 2016 mendefinisikan stabilitas sistem keuangan sebagai suatu kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu

*Corresponding Author

bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, sistem keuangan yang stabil dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam rangka melakukan penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan nantinya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula (Khaerunnisa, 2018).

Sistem keuangan yang tidak stabil telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Fenomena krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997, yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, menjadi titik awal perekonomian mengalami kemerosotan yang sangat fantastis. Pasalnya, krisis keuangan tersebut menyebabkan stabilitas sistem keuangan Indonesia mengalami ketidakstabilan. Kondisi ini, diawali dengan terpuruknya ekonomi Indonesia akibat naiknya harga minyak dunia yang semakin hari semakin meningkat serta peningkatan mata uang asing yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah. Keberlanjutan krisis tersebut juga ditandai dengan tingkat inflasi yang meningkat, sehingga berdampak pada berkurangnya investasi, menurunnya tabungan, dan tingkat ekonomi yang mengalami stagnasi atau kemandegan (Allegra, 2022).

Krisis keuangan yang terjadi memiliki dampak terhadap stabilitas sistem keuangan perbankan dalam melakukan penetapan kebijakannya. Dalam tren globalisasi juga menunjukkan bahwa stabilitas perbankan memberikan peranan yang cukup penting dalam mewujudkan perekonomian yang stabil. Seperti yang dijelaskan oleh Claessens (1999) bahwa restrukturisasi bank memiliki tujuan untuk mengatur dan meningkatkan tata kelola suatu perusahaan untuk memastikan apakah suatu sistem yang dipakai memiliki tingkat keamanan, sekaligus untuk menciptakan sistem keuangan yang kuat dan mampu mengendalikan risiko yang ada. Selanjutnya menurut Waxam (1998) dalam studinya mengungkapkan bahwa restrukturisasi bank seringkali digunakan setiap adanya bukti ketidakmampuan suatu bank dalam membayar lebih dari 20% dari total simpanannya (Fatoni, 2022).

Akibat wabah virus Covid 19 yang menyebar hampir di seluruh dunia, bahkan di Indonesia yaitu pada awal tahun 2020, menuai dampak hampir di seluruh sektor perekonomian di Indonesia begitupun pada sektor perbankan termasuk perbankan syariah. Persebaran covid 19 ini telah melemahkan kinerja serta kapasitas bank syariah sebagai debitur. Lemahnya kinerja debitur ini dapat menyebabkan naiknya ancaman kredit yang akan berefek buruk bagi stabilitas keuangan perbankan syariah. Akibat dari lemahnya UMKM maupun industri lainnya mempengaruhi besaran pendapatan dan simpanan pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan bank syariah atas persebaran covid 19 ini (Mahfudz, 2022).

Oleh karenanya, untuk mengantisipasi dampaknya terhadap sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat suatu kebijakan yang dikenal dengan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan melalui peraturan Nomor 11/POJK.03/2020. Program restrukturisasi kredit/pembiayaan ini akan memberikan dan mempermudah syarat pembayaran angsuran daripada syarat yang sudah berlaku sebelum adanya restrukturisasi sehingga hal ini dapat memperbaiki posisi keuangan dalam sisi debitur (Fatoni, 2022). Adapun nilai restrukturisasi per Mei 2021 mencapai 778,2 Triliun Rupiah, yang terdiri dari UMKM 39,03% dan non UMKM 60,97% (Herman, 2021). Oleh karena itu, kebijakan restrukturisasi atau pelonggaran kredit merupakan kesejahteraan atas efek pelaksanaan perbankan syariah telah dirasakan oleh masyarakat di negara Indonesia. Adanya peran perbankan syariah ini telah mampu mengurang ketimpangan sosial dan peningkatan ekonomi di Indonesia (Izzuddin, 2020).

Munculnya keuangan Islam salah satunya dalam sektor perbankan, merupakan

sebuah bentuk protes dari praktek keuangan pada saat ini yang meliputi, *pertama* sirkulasi harta ke seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, transaksi yang adil. *Ketiga*, sistem keuangan yang fair dan transparan (Qoyum, 2017). Eksistensi perbankan syariah telah memberikan warna tersendiri pada industri keuangan di Indonesia, khususnya bagi industri perbankan (Anto' & Wibowo, 2012). Stabilitas bank syariah sudah teruji ketika terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997/1998, bahwa bank syariah mampu bertahan pada saat kondisi tersebut (Fatoni, 2022). Karena ketahanannya tersebut, pemerintahan pada masa reformasi berkomitmen untuk melakukan perkembangan pada perbankan syariah di Indonesia. Pada September 2021 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan secara rutin tiap bulannya, menjelaskan bahwa total aset perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup baik, hingga per Juni 2022 total aset Bank Umum Syariah berada pada angka 418.059 Miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah semakin ketat. Oleh karena itu, adanya persaingan ini harus diimbangi dengan pemikiran yang kritis dan inovatif sekaligus pemberdayaan sumber daya yang baik. Dalam melakukan penilaian suatu perusahaan, dapat dilihat dalam laporan keuangannya, salah satunya dengan mengukur kinerja bank syariah yang dapat dilihat dari rasio profitabilitas. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, salah satunya adalah rasio *Return on Asset* (ROA). ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh suatu keuntungan. Adapun beberapa faktor internal dari profitabilitas, salah satunya adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), atau biasa disebut dengan rasio efisiensi (Rohimah, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sahroni (2019), bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Beberapa peneliti menyatakan mengenai pemberian restrukturisasi pada kredit/pembiayaan. Pemberlakuan restrukturisasi memberikan perlakuan khusus bagi debitur yang terdampak atas penyebaran covid 19. Hasil penelitian oleh Mahfudz (2022), menunjukkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam menurunkan kredit bermasalah sudah dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan kepada debitur. Selanjutnya, hasil penelitian oleh Ayu Putri Lestari & Keumala (2022) bahwa kebijakan restrukturisasi dapat memberikan kelonggaran berupa perpanjangan tenggat waktu bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Serta, walaupun kebijakan ini diterapkan saat pandemi covid-19 dijalankan, tingkat risiko gagal bayar pada bank syariah berada pada tingkat yang sehat (Sutanti & Haryanti, 2022). Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Fatoni (2022) bahwa adanya kebijakan restrukturisasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia, artinya penerapan restrukturisasi pembiayaan pada setiap periodenya akan menurunkan stabilitas perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, apa yang diatur dalam PJOK masih bersifat umum, dan perlu adanya aturan khas di tiap-tiap bank, untuk menurunkan risiko gagal bayar (Ayu Putri Lestari & Keumala, 2022).

Karena adanya hasil kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang masih tidak sesuai dengan tujuan awal diberlakukannya kebijakan tersebut saat masa krisis sedang terjadi, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan mengaitkan efek faktor kinerja internal bank syariah yaitu tingkat efisiensi bank dalam memakai seluruh asetnya, dan kondisi perusahaan yang menggambarkan keuangan perusahaan, dapat mempengaruhi stabilitas keuangan di Indonesia yang berfokus dengan Z-score sebagai perhitungannya (Sari et al., 2021). Sehingga hasil penelitian ini akan mampu

memberikan informasi terkait kebijakan restrukturisasi yang dijalankan dalam menjaga stabilitas keuangan saat krisis terjadi.

KAJIAN TEORI

Bank Syariah

Dalam portal resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai yang ada dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa bank syariah merupakan suatu bank yang menganut beberapa prinsip seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan sebagaimana yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat (Nifti Hidayati, 2018), dengan pemberlakuan aturan UU tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan proses pengembangan yang impresif inilah, maka rata-rata pertumbuhan aset yang didapatkan oleh bank syariah yaitu sekitar 65% per tahunnya, maka diharapkan adanya perbankan syariah ini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan (*ojk.co.id*).

Seperti yang dijelaskan oleh Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu suatu prinsip yang berdasarkan dengan ajaran hukum Islam antara bank dengan nasabah dalam kegiatan transaksi baik itu berupa penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan semua kegiatan yang ada dilakukan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, perbankan syariah terdiri dari dua kelembagaan yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dikenal dengan sistem *dual banking system* yang digunakan dalam sistem perbankan syariah (Allegra, 2022).

Teori Stabilitas Sistem Keuangan

Definisi stabilitas sistem keuangan tidak terdapat penjelasan yang khusus, namun dikatakan suatu sistem keuangan yang stabil adalah, sistem keuangan yang memiliki ketahanan yang kuat akibat adanya berbagai gangguan ekonomi sehingga masih dapat menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melakukan pembayaran, dan penyebaran risiko yang efektif dan efisien. Sehingga alokasi dana yang ada, mampu berkontribusi terhadap peningkatan dan stabilitas sistem perekonomian nasional (Allegra, 2022). Dalam hasil monograf riset stabilitas sistem keuangan oleh OJK, Bank Indonesia, sebagai bank sentral yang mengatur sektor keuangan di Indonesia, memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) melalui pengawasan dan pengaturan makroprudensial untuk mengurangi maupun mencegah terjadinya risiko sistemik.

Dapat dipahami bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan suatu sistem yang memegang kendali dalam keberhasilan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia. hal ini karena dalam rantai sistem ekonomi, sistem keuangan memiliki tanggung jawab atas aliran dana bagi yang kelebihan dana kepada bagian yang kekurangan dana. Misalnya, bank sebagai Lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan dana nasabah yang surplus (berlebih) melalui produk tabungan, deposito, dan sejenisnya, serta menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan bantuan modal melalui pinjaman atau kredit/pembiayaan (Monnin & Jokipii, 2010). Akibatnya, jika sistem keuangan suatu negara tidak berjalan secara efisien dan tidak stabil, maka fungsi penyaluran pada bank akan mengalami hambatan, dan masalah tersebut akan

menghambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dan akan lebih parah bahkan memicu terjadinya krisis.

Dengan adanya perbankan syariah yang diharapkan mampu membantu dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan serta mengurangi terjadinya krisis keuangan di perbankan syariah. Penelitian oleh tentang Analisis Perbandingan Stabilitas Sistem Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia, menjelaskan hasil bahwa sistem perbankan syariah memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik daripada sistem perbankan konvensional (Fatoni & Sidiq, 2019). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan juga oleh (Rashid et al., 2017) terkait dengan penilaian kontribusi kekuatan *financial* terhadap stabilitas keuangan pada bank konvensional dan bank Islam di Pakistan, menjelaskan hasil bahwa kekuatan *financial* seperti halnya *income diversity*, *profitability*, ukuran perusahaan (*asset size*), *loan asset ratio*, dan *market concertation* memiliki pengaruh yang signifikan dengan stabilitas keuangan bank.

Restrukturisasi Pembiayaan

Salah satu fungsi perbankan syariah yaitu sebagai *Financial Intermediaries*, atau bisa diartikan sebagai fungsi penjaminan dua nasabah yang meminjamkan dananya kepada UMKM baik dalam bentuk perorangan maupun unit usaha (Ubaidillah, 2019). Akibat adanya suatu permasalahan ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kekurangan dalam sisi profitabilitas, sehingga banyak perusahaan yang mengalami krisis keuangan. Respons pemerintah sebagai upaya dalam mengatasi adanya krisis keuangan pada saat pandemidilakukan dengan mengeluarkan suatu regulasi atas pengaturan keuangan negara. Regulasi ini dikeluarkan untuk mengatur pembiayaan keuangan negara bagi masyarakat (Fauzi & Anjani, 2021).

POJK Nomor 11/pojk.03/2020 suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran pandemi covid 19 pada tanggal 16 maret 2020. Sesuai peraturan tersebut, debitur perbankan diberikan penundaan sampai kurun waktu 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Penundaan yang dimaksud disini adalah penangguhan angsuran pembiayaan. Dengan mekanisme, setiap utang atau pembiayaan direstrukturisasi oleh pihak bank atau perusahaan pembiayaan dapat ditetapkan kepada debituryang terkena dampak covid 19 tersebut.

Restrukturisasi pembiayaan yang diberikan inilah, bukan suatu penghapusan utang, akan tetapi bank atau perusahaan pembiayaan memberikan keringanan atau kelonggaran untukmelunasi pembayaran hutang (Setiyaningsiha et al., 2020). Penundaan pembayaran ini untuk jangka waktu tertentu dan persyaratannya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah terutama UMKM yang secara tidak langsung juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan oleh OJK tersebut, diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi covid 19 (Fauzi & Anjani, 2021).

Teori Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salahsatu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi (Sunarsih, 2017). Efisiensi juga dapat diartikan sebagai sebuah kata yang menunjukkan keberhasilan suatu organisasi atau seseorang atas usaha yang dijalankannya, dan diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dilakukannya tersebut. Dalam perbankan syariah, kata efisien didasarkan apabila bank mampu mengelola keuangan dan beberapa aktifitas usahanya agar dapat meminimalisir biaya untuk

menghasilkan besaran output yang sama. Oleh karena itu, efisien merupakan suatu cerminan kualitas dan kesehatan pada perbankan.

Melalui SE BI No. 6/73/Intern/2004 telah dijelaskan bahwa tingkat efisiensi diukur dengan melakukan perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau dalam laporan keuangan dikenal dengan istilah BOPO. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khaerunnisa, 2018), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan tingkat kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dengan kata lain, bahwa BOPO mengukur seberapa efisien bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya.

Tingkat BOPO yang semakin kecil, menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan beberapa aktivitas usahanya. Bank dapat dikatakan sehat, apabila rasio BOPO kurang dari 1, sebaliknya suatu bank dikatakan tidak sehat jika rasio BOPO melebihi angka 1. Bank Indonesia, menetapkan rasio BOPO yang baik, jika tidak melebihi angka 90%, namun apabila melebihi angka tersebut, dan hampir mendekati angka 100% maka bank tersebut masuk dalam kategori bank yang tidak efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Berikut formula perhitungan rasio BOPO, yaitu :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Pengukuran Sistem Stabilitas Keuangan Bank Syariah

Stabilitas sistem keuangan dapat diartikan sebagai pengalokasian sumber dana yang tepat dan dapat menyerap tekanan untuk mencegah gangguan kegiatan sektor fisik serta sistem keuangan (Febriyanti et al., 2020). Pengukuran stabilitas sistem keuangan pada bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan perhitungan Z-score yang digunakan dalam penelitian ini. Z-score dapat menganalisis estimasi kebangkrutan dari bank itu sendiri dengan menggunakan teknik statistik yang mengkombinasikan antara ROA, CAR, dan standar deviasi ROA.

Nilai Z-score memiliki hubungan negatif dengan kepailitan lembaga keuangan, yaitu kondisi dimana debitur tidak mampu membayar kewajibannya (hutang). Semakin besar nilai Z-score mengindikasikan probabilitas nilai kepailitan Lembaga keuangan yang semakin rendah. Z-score juga dapat dijadikan sebagai *proxy* risiko bank secara keseluruhan, yaitu sebuah *proxy* dari probabilitas kegagalan bank dengan mengkombinasikan ukuran profitabilitas bank, *leverage*, dan volatilitas keuntungan bank menjadi sebuah ukuran stabilitas bank. Sampai saat ini, terdapat beberapa peneliti yang menggunakan pengukuran ini dalam penelitiannya, antara lain (Allegra, 2022), dan (Fatoni, 2022). Dengan berbagai macam rumus Z-score dalam mengukur stabilitas keuangan bank, peneliti mengukur Z-score dengan formula : $Z\text{-Score} = \frac{ROA+ROE}{\sigma ROA}$

Nilai ROA (*Return on Asset*) merupakan suatu nilai yang menggambarkan laba yang dihasilkan suatu perusahaan, CAR (*Capital Adquacy Ratio*) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi resiko kerugian yang terjadi. Sedangkan σROA adalah volatility ROA yang dihitung dengan standar deviasi ROA. Untuk itu, pengukuran dengan menggunakan Z-score ini dianggap paling tepat dalam stabilitas sistem keuangan. Semakin tinggi nilai Z-score, semakin rendah rasio insolvabilitas, hal inilah menunjukkan rendahnya risiko tingkat kebangkrutan suatu perusahaan (Allegra, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Penerapan proses restrukturisasi yang dilakukan oleh bank, memberikan performa bagikinerja keuangan di bank (Fatoni, 2022). Ahamed & Mallick (2015) dalam penelitiannya yang membahas mengenai efek kausalitas antara restrukturisasi kredit terhadap stabilitas bank di India periode 1992-2012, bahwa bank-bank yang berpartisipasi dalam proses restrukturisasi mendapatkan stabilitas yang semakin meningkat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Osoro (2014), yang meneliti proses restrukturisasi bank di Kenya periode 2008-2013, bahwa restrukturisasi keuangan memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan bank di Kenya. Untuk itu, hipotesis yang dapat dibangun yaitu :

H1 : Kebijakan restrukturisasi pembiayaan berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan bank

Penelitian Allegra (2022) bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia yang sangat baik, maka perlu adanya pengukuran terkait tingkat efisiensi suatu bank, agar bank tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Tingkat efisiensi bank dapat diukur dengan BOPO yang menjelaskan seberapa efisien bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, semakin kecil rasio BOPO maka kinerja bank semakin efisien. Selanjutnya, penelitian Hanafia & Karim (2020), menjelaskan BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, artinya semakin rendah rasio BOPO maka semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatannya. Untuk itu, hipotesis kedua yang dibangun adalah :

H2 : BOPO berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah

Penelitian ini juga menyertakan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian tentang stabilitas sistem keuangan bank syariah, yaitu ukuran perusahaan. Secara teoritis semakin tinggi ukuran bank maka semakin baik kemampuan Sumber Daya Manusia, infrastrukturnya, dan manajemen yang telah dijalankan bank (Ayem & Nikmah, 2019). Maka hal inilah akan berdampak pada stabilitas bank. Untuk itu hipotesis ketiga yang dibangun adalah sebagai berikut :

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap stabilitas sistem keuangan bank syariah

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan metode Regresi Linier Berganda pada data panel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan data triwulan dari triwulan 1 (Q1) 2019 – triwulan 4 (Q4) 2021, yang diambil dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Laporan Triwulan setiap bank, dalam menganalisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan, dan tingkat efisiensi terhadap stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel meliputi: a) Perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019-2021; b) Perbankan syariah yang melakukan kebijakan restrukturisasi pembiayaan; c) Bank syariah dengan laporan triwulan yang lengkap; d) Bank syariah yang bisa dijangkau dan digunakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kriteria tersebut, ada 6 sampel bank syariah yang digunakan dalam penelitian, diantaranya: Bank Muamalat Indonesia, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) Syariah, Bank BCA (Bank Central Asia) Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah.

Tabel 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
1	Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan	Kebijakan penerapan restrukturisasi pembiayaan dijelaskan dengan variabel dummy	Periode sebelum penerapan kebijakan bernilai 0 dan Periode setelah penerapan kebijakan bernilai 1
2	Tingkat Efisiensi Perusahaan (BOPO)	Kemampuan bank dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya	$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$
3	Ukuran Perusahaan (SIZE)	Ukuran yang dihitung dengan total aset yang menunjukkan kondisi perusahaan	$SIZE = \ln (\text{Total Aset})$
4	Stabilitas Sistem Keuangan (Z-Score)	Sistem keuangan yang memiliki ketahanan dalam berbagai gangguan ekonomi.	Variabel stabilitas sistem keuangan diproyeksikan dengan rasio Z-Score yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan dalam suatu perusahaan $Z\text{-Score} = \frac{ROA+ROE}{\sigma_{ROA}}$

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Dimana :

$$Z_Score = \beta_0 + \beta_1 dREST + \beta_2 BOPO + \beta_3 \ln SIZE + \varepsilon$$

Z-score : Pengukuran Stabilitas Keuangan Bank Syariah dengan Z-score

β_0 : Konstanta

dREST : *Dummy* kebijakan restrukturisasi pembiayaan, periode sebelum penerapan bernilai 0, dan periode setelah penerapan bernilai 1

BOPO : Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional Bank Syariah

lnSIZE : Logaritma Natural total aset Bank Umum Syariah

ε : *Error*

Data panel merupakan data hasil pengamatan dari beberapa individu (*cross-section*) yang masing-masing diamati dengan beberapa periode waktu yang berurutan (*time-series*). Sedangkan, yang dinamakan regresi data panel adalah regresi dengan menggabungkan sekaligus data *cross-section* dan *time-series* dalam satu persamaan.

Regresi ini digunakan untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh pengujian regresi data *cross-section* dan pengujian dengan data *time-series*. Berbagai masalah tersebut diantaranya, masalah *heteroskedastisitas* yang sering dihadapi oleh pengujian *cross-section*, dan masalah *autokorelasi* yang sering dihadapi pada pengujian *time-series*. Untuk itu, regresi panel dikembangkan dengan tujuan agar estimasi yang dilakukan lebih efisien (Sriyana, 2014).

Hasil Penelitian

Dalam pengujian dengan model regresi data panel, terdapat tiga model yang dapat digunakan dalam regresi yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Adapun untuk memilih model mana yang tepat untuk digunakan, maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan uji chow, uji hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Berikut adalah hasil uji pemilihan model :

Uji Chow dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model *common effect* dan model *fixed effect*, dengan uji hipotesis sebagai berikut:

H₀ : Memilih menggunakan estimasi model *common effect*

H_a : Memilih menggunakan estimasi model *fixed effect*

Pada uji ini, apabila nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Namun, apabila nilai *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, maka model yang digunakan adalah *common effect*.

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	157.887357	(5,63)	0.0000
Cross-section Chi-square	187.557432	5	0.0000

Sumber : Data diolah tahun 2022

Nilai probabilitas *cross-section fixed effect* pada hasil perhitungan adalah sebesar $0.0000 < \alpha 5\%$, maka hasilnya signifikan, H₀ ditolak dan menerima H₁. Dengan hasil pengujian diatas, maka model yang digunakan adalah model *fixed effect*.

Selanjutnya, Uji Hausman digunakan untuk memilih model estimasi yang baik antara model estimasi *fixed effect* dengan model estimasi *random effect*, dengan uji hipotesis sebagai berikut :

H₀ : Memilih menggunakan estimasi model *random effect*

H_a : Memilih menggunakan estimasi model *fixed effect*

Pada uji ini, apabila nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Namun, apabila nilai *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, maka model yang digunakan adalah *random effect*.

Tabel 3
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.229785	3	0.7459

Sumber : Data diolah tahun 2022

Nilai probabilitas *cross-section random effect* dari hasil perhitungan uji hausman diatas adalah sebesar $0.7459 > \alpha 5\%$, sehingga H_a ditolak, dan menerima H₀. Maka model yang dipilih adalah model estimasi *random effect*.

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih model estimasi mana yang terbaik antara model estimasi *random effect* dengan model estimasi *common effect*. Berikut ujihipotesisnya :

H₀ : Memilih menggunakan estimasi model *common effect*

H_a : Memilih menggunakan estimasi model *random effect*

Pada penelitian Uji LM menggunakan uji LM Breusch-Pagan, dan hasil pengujian dapatdilihat dari nilai *p-value*. Apabila nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka model yang digunakan adalah model *random effect*. Namun, apabila nilai *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, maka model yang digunakan adalah *common effect*.

Tabel 4
Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	320.4206 (0.0000)	3.884943 (0.0487)	324.3055 (0.0000)

Sumber : Data diolah tahun 2022

Nilai probabilitas *cross-section* Breusch-Pagan dari hasil perhitungan uji LM diatas adalah sebesar $0.0000 < \alpha 5\%$, sehingga H₁ ditolak, dan menerima H_a. Maka model yang dipilih dan yang akan digunakan dalam melakukan estimasi adalah model estimasi *random effect*.

Tabel 5
Hasil Estimasi Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-27.26875	12.61007	-2.162458	0.0341
DREST	0.994601	0.275447	3.610868	0.0006
BOPO	-0.018287	0.015289	-1.196075	0.2358
LNSIZE	2.046256	0.765129	2.674394	0.0094
Prop (F-Statistic)	0.000004			
R-squared	0.334414			

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil pengujian estimasi *random effect* pada table 6 diatas, maka dapat diketahui bahwa variabel restrukturisasi pembiayaan (dREST) memiliki nilai koefisien sebesar 0.0994601, artinya variabel restrukturisasi pembiayaan memiliki hubungan yang positif (searah) dengan variabel stabilitas keuangan bank (*z-score*). Kemudian pada nilai probabilitasnya sebesar 0.0006, dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian variabel restrukturisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

Selanjutnya pada variabel tingkat efisiensi bank (BOPO) memiliki nilai koefisien sebesar -0.018287, artinya variabel BOPO memiliki hubungan negatif dengan variabel stabilitas keuangan bank syariah, yaitu semakin kecil rasio BOPO maka sistem keuangan bank syariah semakin stabil. Namun, pada nilai probabilitasnya sebesar 0.2358 lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, tingkat efisiensi bank (BOPO) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah (*z-score*).

Selanjutnya variabel ukuran bank syariah (LnSIZE) sebagai variabel kontrol memiliki nilai koefisien sebesar 2.046256, artinya variabel ukuran bank syariah (LnSIZE)

memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank syariah (*z-score*). Sementara nilai probabilitasnya sebesar 0.0094 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, ukuran bank syariah (LnSIZE) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah.

Hasil nilai Uji F, didapatkan nilai probabilitasnya sebesar 0.000004, artinya secara simultan (bersama) variabel restrukturisasi pembiayaan (dREST), BOPO, dan ukuran bank syariah (LnSIZE) memiliki pengaruh terhadap stabilitas keuangan bank syariah (*z-score*). Selanjutnya, nilai koefisien determinasi sebesar 0.334414, artinya variabel dependen dalam model penelitian dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 33,44%, dan sisanya sebesar 66,56% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel restrukturisasi pembiayaan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan variabel stabilitas keuangan bank syariah (*z-score*), dengan ini hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya pada saat terjadinya pandemi covid 19 yang menyebabkan para pelaku usaha baik individu maupun sekelompok sedang mengalami kendala dalam sisi modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan di Indonesia, mengeluarkan suatu kebijakan untuk melonggarkan pengawasan perbankan dan memberikan ruang yang lebih luas bagi likuiditas dan permodalan bank, dengan tujuan agar tetap terjaga stabilitas industri keuangan saat pelemahan ekonomi yang terjadi. Pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK pada bank syariah inilah memberikan stimulus yang positif bagi stabilitas keuangan bank syariah. Kegiatan restrukturisasi keuangan dapat meningkatkan kinerja bank baik dalam mengalokasikan sumber daya yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada nasabah, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatoni (2022) bahwa kebijakan restrukturisasi berpengaruh terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Kemudian hasil penelitian oleh Mahfudz (2022) bahwa adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan mampu mempengaruhi likuiditas bank.

Pengaruh BOPO Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BOPO memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dengan variabel stabilitas keuangan bank syariah (*z-score*), artinya hipotesis kedua (H2) ditolak. Pada saat terjadinya pandemi covid 19, walaupun bank memiliki tingkat efisiensi yang baik, namun belum mampu membuat sistem keuangan bank syariah menjadi stabil. Hal ini dikarenakan dalam teori efisiensi, efisiensi bank didasarkan apabila bank mampu mengelola keuangan dan beberapa aktivitas usahanya agar dapat meminimalisir biaya untuk menghasilkan besaran output yang sama. Sementara saat Indonesia mengalami pandemi covid 19, pemasukan bank mengalami penurunan, karena bank sedang mengalami gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang meningkat. Dibuktikan dengan nilai NPF sebagai proksi pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 7.263 miliar rupiah lebih besar dari tahun 2018 yang hanya sebesar 6.597 miliar rupiah, dan terus meningkat pada tahun 2020 sebesar 7713 milyar rupiah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohimah (2021) bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA sebagai proksi stabilitas bank.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan yang menjadi variabel kontrol dalam penelitian memiliki hubungan positif dan signifikan dengan variabel stabilitas keuangan bank syariah (*z-score*). artinya hipotesis ketiga (H3) diterima. Semakin baik kemampuan bank syariah baik dari sisi sumber daya manusianya, infrastruktur, maupun manajemen yang dijalankannya, maka semakin baik pula tingkat stabilitas keuangan bank syariah (*z-score*) (Ayem & Nikmah, 2019). Perkembangan ukuran perusahaan yang biasanya dilihat dari total penjualan, total nilai aset, dan total nilai kekayaan yang terus ditingkatkan, merupakan salah satu cara agar bank syariah tetap bertahan saat terjadinya krisis keuangan. Untuk itu, dalam hal ini perlu adanya dukungan modal dan aset agar kestabilan keuangan bank tetap terjaga, misalnya dalam bentuk penyerapan dana pihak ketiga, modal inti pada bank syariah, dan total aset yang dimiliki bank syariah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh, bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap stabilitas keuangan bank (Wahyuningsih, 2017).

Kesimpulan

Fenomena pandemi covid 19 yang telah berdampak pada hampir seluruh sektor perbankan, baik pada bank konvensional maupun perbankan syariah, dan tentunya dapat mengancam stabilitas sistem keuangan bank. Untuk meminimalisir dampak yang terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan suatu kebijakan melalui peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Program restrukturisasi kredit/pembiayaan ini akan memberikan dan mempermudah syarat pembayaran angsuran sebagai dampak terjadinya penyebaran virus covid 19. Dalam melihat pengaruhnya terhadap stabilitas keuangan bank syariah, penelitian ini juga mengaitkan dengan variabel efisiensi bank dan ukuran bank syariah, dalam melihat pengaruhnya terhadap stabilitas bank syariah akibat adanya covid 19. Hasil penelitian menggunakan data panel dengan model random effect sebagai model estimasi terbaik menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi pembiayaan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, variabel tingkat efisiensi bank syariah memberikan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian adalah variabel ukuran bank syariah yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu, saat terjadi pandemi covid 19, melalui keikutsertaan bank dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan kinerja bank syariah yang baik, menyebabkan sistem keuangan perbankan syariah masih dalam kondisi yang stabil.

Referensi

- Ahamed, M., & Mallick, S. (2015). *Corporate Debt Restructuring, Bank Competition and Stability: Evidence from India*.
- Allegra, A. (2022). *Analisis Stabilitas Sistem Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Faktor Internal dan Eksternal*.
- Ayem, S., & Nikmah, J. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2). <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.874>

- Ayu Putri Lestari, M., & Keumala, D. (2022). Pengaturan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid- 19. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(1), 145–154. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13422>
- Fatoni, A. (2022). Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, Ukuran Bank, Non Performing Financing, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 19, 140–148.
- Fatoni, A., & Sidiq, S. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN STABILITAS SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(2), 179–198. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1350>
- Fauzi, I., & Anjani, Y. (2021). Kebijakan Peraturan OJK Terhadap Perbankan Syariah dalam Menghadapi Wabah Covid-19 di Era New Normal. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10034>
- Febriyanti, A., Hidayatin Nisa, N., Administrasi Niaga, J., & Negeri Malang, P. (2020). Inklusi Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan (Bank Z-Score) di Asia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 14(1).
- Herman. (2021, June). *Outstanding Restrukturisasi Kredit dan Jumlah Debitur Terus Turun*. Kompas.Id.
- Izzuddin, A. F. (2020). Peran Perbankan Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2020), 90–97. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- Khaerunnisa. (2018). *Pengaruh Efisiensi dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*.
- Mahfudz, M. I. L. (2022). Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Jombang) M Imam Laukhim Mahfudz *. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 3(2), 60–68. <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies>
- Monnin, P., & Jokipii, T. (2010). *The Impact of Banking Sector Stability on the Real Economy*.
- Nifti Hidayati. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Syariah Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Perkembangan Perekonomian Di Jawa Timur*.
- Qoyum, A. (2017). *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia* (1st ed.). Elmatara Publishing.
- Rashid, A., Yousaf, S., & Khaleequzzaman, M. (2017). Does Islamic Banking Really Strengthen Financial Stability? Empirical Evidence from Pakistan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 130–148.
- Rohimah, E. (2021). Analisis Pengaruh BOPO, CAR, dan NPL Terhadap ROA Pada Bank BUMN Tahun 2012-2019 (Studi pada Ban BUMN yang Go Public di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 133–145.
- Sahroni. (2019). Pengaruh BOPO Terhadap Returns On Asset Pada PT. Bank Muamalat,Tbk. *Ekonomi Efektif*, 1(4), 234–240.
- Sari, D. H., Khairiyah, N. M., & Ismawanto, T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama

Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan . *Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 82-88.

Setiyaningsiha, A., Haryantib, I., Fadlullah Hannac, K., Kudus, I., & Conge Ngembalrejo Kudus Jawa Tengah, J. (2020). Ada Apa Dengan Kinerja Di Bank Panin Dubai Syariah? *Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 1(2), 60-74. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/banku>

Sriyana, J. (2014). *Metode regresi data panel dilengkapi analisis kinerja bank syariah di Indonesia*. Yogyakarta EKONISIA.

Sunarsih. (2017). Analisis Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syari'ah dan Konvensional di Indonesia Sunarsih. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(1).

Sutanti, A., & Haryanti, P. (2022). Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 5(1), 75-84. <https://doi.org/10.24256/joins.v5i2.3362>

Ubaidillah, A. K. (2019). Efektivitas Kebijakan Makroprudensial. In *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Wahyuningsih, T. (2017). Pengaruh Ukuran (Size) Bank Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.